



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 21-B /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerjasama Daerah .
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. Menyusun prioritas yang akan dikerjasamakan;
 - c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama daerah;
 - e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati tmtuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian bersama
- KETIGA** : Kepada Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan sebesar:
- a. Ketua : Rp 200.000,00
 - b. Wakil Ketua I : Rp 150.000,00
 - c. Wakil Ketua II : Rp 150.000,00
 - d. Sekretaris : Rp 100.000,00
 - e. Anggota : Rp 75.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/20.B/KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 2 - 1 - 2014****SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. Suko Wiyono,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua I	Drs. Sunaryo,MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua II	Ir. Heru Wiwoho SP, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Arbangi,S.Sos, MM	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. Kukuh Sutiyarto, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Drs. Supardiyanto, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Drs.Tulus Wahyudi SP	Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Sunaryo, S.Sos	Kepala Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Siti Rahayu, SH	Kepala Sub Bagian Perbatasan Wilayah Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**